

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap wanita mendambakan tampil cantik dan menarik, oleh karena itu wanita sering menyisihkan anggaran untuk perawatan wajah dan tubuh menggunakan kosmetik baik tradisional maupun modern. Bagi remaja harapan untuk tampil cantik menyebabkan remaja lebih konsumtif terhadap kosmetik demi memudahkan pergaulan dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Hal tersebut menjadikan remaja sebagai salah satu sasaran utama pemasaran produk kosmetik (Damanik, Etnawati, & Padmawati, 2015).

Banyak produk kosmetik tanpa memiliki izin edar dapat diperjualbelikan secara bebas melalui toko-toko, mall, maupun melalui aplikasi belanja online. Konsumen banyak yang tertarik akan kosmetik tanpa izin edar melalui iklan dan berbagai testimoni yang sangat menjanjikan untuk menjadikan kulit terlihat cantik secara instan tanpa melihat bahan yang terkandung didalamnya terutama pada remaja (Hartanto & Syafiina, 2021).

Banyaknya komponen yang digunakan dalam produk kosmetika terutama komponen yang berbahaya terutama pada kosmetik palsu, seperti logam berat, rhodamin B, merkuri, hidroquinon, dan bahan-bahan lainnya yang melebihi batas konsentrasi yang ditetapkan sehingga produk kosmetik tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan efek samping berupa reaksi hipersensitifitas ringan, anafilaksis, kanker hingga kematian (Pereira & Pereira, 2018).

Dalam tiga bulan terakhir yaitu bulan April-Juni 2019 BPOM di Semarang berhasil mengamankan berbagai kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi mencapai miliaran rupiah. Kosmetik ilegal yang ditemukan sejumlah 24 jenis kosmetik dan 1 jenis salep obat dengan nilai ekonomi mencapai 1,3 miliar rupiah. Temuan kosmetik ilegal didominasi oleh produk perawatan kulit sebagai pencerah/pemutih antara lain RDL *Hydroquinone*, *Tretinoin Babyface*, *Original DR Pemutih Dokter*, *Deonard Whitening & Spot Removing*, *Temulawak Cream Night Cream*, dan RDL *Papaya Whitening Soap*. Bahan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik ilegal tersebut antara lain merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon, yang mana bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit. BPOM mengamankan seluruh kosmetik ilegal tersebut yang kemudian akan dilakukan pemusnahan (BPOM, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ericana, Susanti, & Amalia, 2014) tentang Gambaran Pengetahuan Kosmetik Berbahaya Pada Siswi Di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa masih terdapat remaja yang kurang pengetahuan mengenai kosmetik berbahaya. Dari hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Damanik *et al.*, 2015 tentang Persepsi Remaja Putri Di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya Dan Perilakunya Dalam Memilih Dan Menggunakan Kosmetik menunjukkan sebagian besar pengetahuan remaja mengenai istilah kosmetik terdaftar BPOM dan perilaku memilih dalam menggunakan kosmetik tergolong masih sangat kurang.

Adanya pandemi Covid-19 ini membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian di Kelurahan Mlatibaru sesuai dengan tempat tinggal, selain itu pemilihan remaja usia 14-17 tahun sebagai subjek dikarenakan mudahnya pengajuan perizinan ditingkat Kelurahan sebagai lokasi penelitian, lebih mudah dalam pengambilan data, sudah mulai menggunakan kosmetik, dan pada usia tersebut termasuk dalam kategori remaja pertengahan yang mana remaja berada di fase dalam kondisi kebingungan, merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis sehingga perlu untuk mempercantik diri dan juga diusia tersebut pengetahuan mengenai kosmetik palsu masih sangat kurang, sehingga remaja mudah terbuju oleh rayuan penjual dan iklan dalam penggunaan kosmetik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang “Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dalam Mengenali Kosmetik Palsu Pada Remaja Usia 14-17 Tahun Di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan remaja usia 14-17 tahun di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang mengenai kosmetik palsu ?
2. Bagaimana sikap dari remaja usia 14-17 tahun di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang dalam mengenali kosmetik palsu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa tingkat pengetahuan remaja usia 14-17 tahun di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang mengenai kosmetik palsu.
2. Menganalisa sikap remaja usia 14-17 tahun di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang dalam mengenali kosmetik palsu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti
  - a. Mendapatkan pengalaman dan gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan sikap dalam mengenali kosmetik palsu pada remaja usia 14-17 tahun di Kelurahan Mlatibaru Kota Semarang.
  - b. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi di Universitas Ngudi Waluyo.
2. Bagi institusi

Dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada.
3. Bagi responden

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam membedakan antara kosmetik palsu dengan kosmetik asli dan dapat mengendalikan peredaran kosmetik palsu yang beredar dipasaran.